



**PUTUSAN**

Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridho Rahmadan Bin Edy Sutrisno;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Desember 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Kijang Mas Blok F No.20A RT.41 RW.11  
Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin. Kap/280/VI/2023/Reskrim ;

Terdakwa Ridho Rahmadan Bin Edy Sutrisno ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Arif Rahman,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.07 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 03 Oktober 2023 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat tahun 2023 warna biru No.Ka MH1JM9121PK850077 No.Sin JM91E2847984 A.n RAHMAT USMAN.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO datang menemui Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru milik Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keperluannya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi. Setelah itu Saksi HAMZAH TEDJA KESUMA Bin NURZANI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan pada saat tiba di wilayah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI yang sedang melintas di Jalan Kancil Putih 7 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, kemudian Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI bertanya kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI dan Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN ke Polrestabes Palembang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO tersebut, Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO datang menemui Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru milik Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keperluannya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi. Setelah itu Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan pada saat tiba di wilayah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI yang sedang melintas di Jalan Kancil Putih 7 Kelurahan Demang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, kemudian Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI bertanya kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI dan Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO tersebut, Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT USMAN Bin USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh Sdr. RIDHO RAHMADAN.

- Bahwa barang yang digelapkan pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru No.Ka : MH1JM9121PK850077 No.Sin : JM91E2847984 berikut kunci kontak asli.

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara ketika sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Sdr. HAMZAH TEJDA KESUMA kemudian dipinjam oleh temannya yaitu Sdr. RIDHO RAHMADAN yang mengatakan kepada saksi bahwa dirinya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi karena saksi percaya perkataan pelaku dirinya memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada pelaku dan sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh pelaku namun setelah ditunggu-tunggu pelaku tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi pelapor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut di atas kepada korban, akibat kejadian tersebut korban melapor ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa sebelumnya korban tidak mengenal pelaku dan pelaku merupakan teman dari Sdr. HAMZAH TEJDA KESUMA.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Sdr. RIDHO RAHMADAN tidak mempunyai izin dari korban selaku pemilik sepeda motor untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA BIN NURZANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh Sdr. RIDHO RAHMADAN.
- Bahwa barang yang digelapkan pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru No.Ka : MH1JM9121 PK850077 No.Sin : JM91E2847984 berikut kunci kontak asli.
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara ketika saksi sedang menemui temannya yang berjaga di Naufal Kost tepatnya di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang setelah itu saksi bertemu dengan Sdr. RIDHO RAHMADAN kemudian pelaku mengatakan kepada saksi "PEK, MINJEM MOTOR KAU AKU NAK BEL NASI DI DEPAN" lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor tersebut namun sekira 30 menit menunggu pelaku tidak juga kembali ataupun mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi pulang ke rumah dan memberitahu korban, akibat kejadian tersebut korban melapor ke Polrestabes Palembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, saksi melihat pelaku melintas di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sehingga saksi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal pelaku yang merupakan teman dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Sdr. RIDHO RAHMADAN tidak mempunyai izin dari korban selaku pemilik sepeda motor untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **RIZKI JULIANSYAH Bin MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh Sdr. RIDHO RAHMADAN.
- Bahwa barang yang digelapkan pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru No.Ka : MH1JM9121PK850077 No.Sin : JM91E2847984 berikut kunci kontak asli.
- Bahwa awalnya saksi sedang berjaga di Naufal Kost kemudian datang Sdr. RIDHO RAHMADAN dan meminta uang kepada saksi untuk membeli nasi setelah membeli nasi lalu setelah saksi memberikan uang kepada Sdr. RIDHO RAHMADAN, Sdr. RIDHO RAHMADAN mengatakan kepada Sdr. HAMZAH TEJDA KESUMA bahwa hendak meminjam sepeda motor sebentar untuk membeli nasi lalu Sdr. HAMZAH TEJDA KESUMA memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Sdr. RIDHO RAHMADAN setelah itu Sdr. RIDHO RAHMADAN pergi membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RIDHO RAHMADAN BIN EDY SUTRISNO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO datang menemui Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru milik Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keperluannya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi. Setelah itu Saksi HAMZAH TEDJA KESUMA Bin NURZANI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan pada saat tiba di wilayah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI yang sedang melintas di Jalan Kancil Putih 7 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, kemudian Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI bertanya kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI dan Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN ke Polrestabes Palembang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat tahun 2023 warna biru No.Ka MH1JM9121PK850077 No.Sin JM91E2847984 A.n RAHMAT USMAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang,
- Bahwa Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO datang menemui Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru milik Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keperluannya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi.
- Bahwa Setelah itu Saksi HAMZAH TEDJA KESUMA Bin NURZANI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan pada saat tiba di wilayah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI yang sedang melintas di Jalan Kancil Putih 7 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, kemudian Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI bertanya kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI dan Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN ke Polrestabes Palembang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO tersebut, Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat tahun 2023 warna biru No.Ka MH1JM9121PK850077 No.Sin JM91E2847984 A.n RAHMAT USMAN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF.

Barang-barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama atau Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg



**Ad 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa berawal pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang;

Menimbang bahwa Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO datang menemui Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2023 warna biru milik Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keperluannya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi. Setelah itu Saksi HAMZAH TEDJA KESUMA Bin NURZANI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan pada saat tiba di wilayah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin,

Menimbang bahwa Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMZAH TEJDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESUMA Bin NURZANI yang sedang melintas di Jalan Kancil Putih 7 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang,

Menimbang bahwa Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI bertanya kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi HAMZAH TEJDA KESUMA Bin NURZANI dan Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN ke Polrestabes Palembang.

Menimbang Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIDHO RAHMADAN Bin EDY SUTRISNO tersebut, Saksi RAHMAT USMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Rahmadan Bin Edy Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat tahun 2023 warna biru No.Ka MH1JM9121PK850077 No.Sin JM91E2847984 A.n RAHMAT USMAN.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin tanggal 16 Oktober 2023**, Oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **Agus Pancara, S.H.,M.Hum**, selaku Hakim Ketua dengan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, dan **Pitriadi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Syaran Jafizhan, S.H.,M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

**Agus Pancara, S.H.,M.Hum**

**Pitriadi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Derry Tauhid, S.H.**